

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin maju sangat mempengaruhi kehidupan manusia, dan sebagaimana kita ketahui manusia adalah *homo economicus* yang mana setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang beragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu selalu terbatas.¹ Kebutuhan ini sejalan dengan perkembangan peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.²

Salah satu kebutuhan masyarakat yang saat ini semakin tinggi yaitu kebutuhan akan pembiayaan. Seiring dengan perkembangan teknologi berkembang pula kebutuhan hidup yang semakin meningkat mengikuti arus perkembangan jaman, sehingga mengakibatkan semakin banyak pula lembaga pembiayaan baik itu bank maupun lembaga pembiayaan bukan bank yang mana lembaga pembiayaan tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, khususnya pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal.

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan atau barang modal.³ Kegiatan lembaga pembiayaan ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang

¹Thomas Suyatno et al, 1997, *Dasar – Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama Anggota IKAPI, Jakarta, hlm. 13.

² Sugeng, www.ilmuekonom.net., diakses pada 15 Desember 2020 Pukul 01.45 WIB

³ Sumarin, 2012, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 80-81

Perusahaan Pembiayaan. Salah satu bentuk lembaga pembiayaan adalah perusahaan pembiayaan. Menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.⁴ Kehadiran perusahaan pembiayaan sangat berperan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, hal ini dikarenakan tidak semua individu dalam masyarakat memiliki kondisi finansial yang baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu kegiatan dari perusahaan pembiayaan yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya adalah pembiayaan konsumen.

Pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.⁵ Menurut Sri Susilo, pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi atau distribusi.⁶ Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian produk-produk tertentu. Bantuan dana diartikan sebagai pemberian kredit yang bukan pemberian uang secara tunai untuk pembelian suatu barang dan nasabah hanya akan menerima barang tersebut,

⁴ Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

⁵ Ibid.

⁶ Y. Sri Susilo, Sigit Triandru, A. Totok Budi Santoso, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 149.

pembiayaan konsumen ini di *sale credit* karena konsumen tidak menerima uang tunai tapi hanya menerima barang yang dibeli dari kredit tersebut.⁷

Pembiayaan konsumen menjadi salah satu alternatif yang digunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya . Pembiayaan konsumen merupakan jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.⁸ Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari kredit konsumsi (*consumer credit*). Hanya saja jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, kredit konsumsi diberikan oleh bank.⁹

Di dalam praktik perjanjian konsumen umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau disebut juga dengan perjanjian standar (*standard agreement*). Menurut Purwahid Patrick, perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang didalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak.¹⁰ Selanjutnya menurut J. Satrio, Perjanjian baku dirumuskan sebagai perjanjian tertulis yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu, yang mengandung syarat-syarat baku, yang oleh salah satu pihak kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui.¹¹

Perjanjian Pembiayaan konsumen dilaksanakan melalui suatu dengan cara konsumen yang berkepentingan menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen agar dapat membayar secara tunai harga kebutuhan barang yang

⁷ Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 205.

⁸ Sumarin, 2012, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 80-81.

⁹ Munir Fuady, Op. Cit, hlm. 162.

¹⁰ Purwahid Patrik, 1993, "Peranan Perjanjian Baku dalam Masyarakat", *Makalah dalam Seminar Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit*, Surabaya, hlm. 1.

¹¹ J. Satrio, 1993, "Beberapa Segi Hukum Standarisasi Perjanjian Kredit", *Makalah Seminar Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit*, Surabaya, hlm.1.

dibelinya dari penjual dengan ketentuan pembayaran kembali harga barang itu kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang dilakukan secara kredit atau angsuran dan hubungan ketiga pihak tersebut untuk kemudian dituangkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Dalam rangka penyediaan dana bagi masyarakat lembaga pembiayaan harus sangat selektif dalam memberikan kredit kepada masyarakat, kreditur sebelum memberikan pembiayaan kepada debitur harus melakukan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur. Salah satu metode yang sangat populer untuk menilai kemampuan debitur adalah pemberlakuan prinsip 5C, (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) yakni analisis mengenai watak, kemampuan, modal, jaminan, dan prospek usaha debitur.¹² Secara ekonomi terhadap calon debitur yang dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit yang bermasalah karena hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan atau lembaga pembiayaan itu sendiri. Karena masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen adalah keadaan dimana debitur lalai untuk melakukan kewajibannya atau yang biasanya disebut wanprestasi. Fakta yang sering kali terjadi adalah debitur terlambat dalam melakukan pembayaran baik cicilan maupun bunga yang mana hal tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Dalam kepustakaan hukum disebutkan bahwa akibat dari wanprestasi adalah timbulnya hak kreditur untuk menuntut

¹² Ruddy Tri Santoso, 1996, *Kredit Usaha Perbankan*, edisi Pertama, PT. Andi, Yogyakarta, hlm. 18.

ganti rugi kepada debitur, membatalkan perjanjian dan meminta debitur untuk membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan dipengadilan.¹³

Pada saat ini terdapat banyak sekali lembaga pembiayaan. Salah satu lembaga pembiayaan yang ada yaitu PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi atau situsnya yang dikenal dengan cicil.co.id. Pada perusahaan ini yang menjadi sasaran sekaligus nasabahnya adalah para mahasiswa. PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi merupakan sebuah perusahaan teknologi finansial yang tujuannya untuk memberikan akses kemudahan pembiayaan bagi mahasiswa.¹⁴ Pada lembaga pembiayaan PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi di situsnya Cicil.co.id menyediakan jasa pembiayaan konsumen atau cicilan untuk mahasiswa yang mana syaratnya yaitu hanya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), dan mahasiswa yang masih aktif di kampus. Tanpa perlu adanya slip gaji, kartu kredit, dan benda jaminan. Hal tersebut tentunya sangat memudahkan mahasiswa untuk melakukan sebuah perjanjian kredit untuk suatu barang yang dibeli, karena syaratnya yang sangat mudah sehingga mahasiswa dapat memenuhi kebutuhan atau membeli barang yang dibutuhkan dengan mudah secara kredit melalui sebuah aplikasi ataupun website.

Penggunaan aplikasi yang disediakan PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi sangat mudah. Calon debitur terlebih dahulu melakukan pendaftaran sebagai pengguna aplikasi CICIL dengan menginput nama lengkap, email dan nomor telepon. Kemudian calon debitur diharuskan melengkapi profil CICIL barang menggunakan data diri asli sesuai dengan

¹³ Miriam Daus dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, , hlm. 21.

¹⁴ www.cicil.co.id/about-us , dikunjungi pada tanggal 6 Januari 2021, Jam 07.23 WIB.

KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa). Setelah pengisian data diri selesai, pengguna sekaligus calon debitur akan diarahkan untuk menentukan skema pinjaman, dimulai dengan menyalin link produk dari *e-Commerce* pilihan kemudian calon debitur akan menentukan besarnya uang muka serta jangka waktu pinjaman yang diinginkan. Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan, calon debitur dapat mengajukan uang muka dengan jangka waktu cicilan mulai dari 12 bulan hingga 24 bulan. Setelah menentukan skema cicilan, calon debitur akan mengisi alamat pengiriman barang dan pengajuan pembiayaan akan diverifikasi selama 2-3 hari kerja oleh perusahaan. Apabila permohonan telah disetujui, pengguna CICIL akan mendapatkan notifikasi pada aplikasi CICIL dan *email* untuk melakukan langkah terakhir yaitu menandatangani perjanjian dan membayar uang muka agar barang yang diinginkan dapat segera dipesan.¹⁵

Kemudahan persyaratan yang diberikan oleh pihak PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi tentu mengandung resiko dengan tidak adanya benda jaminan dalam pembiayaan yaitu apabila terjadi kredit bermasalah pada mahasiswa tersebut. Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan terdapat beberapa kasus kredit macet oleh nasabah seperti yang dialami Ghifari Ramadhan salah satu mahasiswa sekaligus nasabah dari PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi. Selama masa pembayaran angsuran, nasabah tersebut mengalami beberapa kendala keuangan akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada tidak lancarnya pembayaran kredit sesuai waktu yang telah ditentukan. Tentunya hal tersebut berkaitan dengan prinsip 5C yaitu Jaminan

¹⁵ www.cicil.co.id/barang, dikunjungi pada tanggal 17 Februari 2021, Jam 21.45 WIB.

(*Collateral*) dan Kondisi (*Condition*) yang tidak terpenuhi. Bagaimana Bisa PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi dapat memberikan pembiayaan konsumsi terhadap mahasiswa, dan apa dasar penilaian dalam memberikan pembiayaan serta Bagaimana upaya - upaya perusahaan PT. Mitra Solusi Mitra Teknologi tersebut dalam menanganinya apalagi tidak adanya benda jaminan sebagai jaminan perusahaan apabila terjadi hal tersebut. Tentu hal tersebut akan bisa merugikan pihak perusahaan sebagai pemberi pinjaman.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik dan terdorong untuk menganalisa dan mengadakan penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan hal ini dengan mengangkat judul “PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH ANTARA PT. CICIL SOLUSI MITRA TEKNOLOGI (CICIL.CO.ID) DENGAN MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS DI MASA PANDEMI COVID-19”

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah formulasi suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.¹⁶ Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu, sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar penilaian dari PT Cicil Solusi Mitra Teknologi dalam memberikan kredit terhadap mahasiswa?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada mahasiswa terhadap PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi?

¹⁶ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.

3. Bagaimanakah upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi terhadap mahasiswa di Masa Pandemi Covid-19?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar penilaian dari PT Cicil Solusi Mitra Teknologi dalam memberikan kredit terhadap mahasiswa.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada mahasiswa terhadap PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi
3. Untuk mengetahui penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi terhadap mahasiswa di Masa Pandemi Covid-19

D. Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar nantinya hasil penelitian dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademik dan praktis/fragmentaris.¹⁷

1. Manfaat Teoritis

¹⁷ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 37.

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai telaah penelitian-penelitian yang berkenaan dengan perjanjian kredit lembaga pembiayaan. Selain itu, penulis berharap agar pembaca dapat memahami secara mendetail tentang lembaga pembiayaan beserta perjanjian kredit antara lembaga pembiayaan dengan individu serta mengetahui perkembangannya dan peraturan-peraturan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi serta wawasan tambahan atau ilmu pengetahuan berkaitan dengan lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia khususnya pada PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi

b. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan terhadap lembaga pembiayaan di Indonesia.

c. Bagi Penegak Hukum

Memberikan masukan pemikiran yuridis bagi pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti pelanggaran yang terdapat dalam perjanjian kredit pembiayaan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting keberadaannya didalam proses penelitian yang dilakukan secara terencana dan sistematis, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metodologis artinya sesuai dengan metode ataupun

cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁸

Di dalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data dan informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan cara penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris yang artinya jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu penelitian mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan tentang suatu keadaan atau gejala- gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini peneliti mencoba memberikan gambaran dan tinjauan

¹⁸Soerjono Soekanto, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: UI-Press, Jakarta, hlm. 42.

dalam pembahasan tentang upaya penyelesaian kredit bermasalah antara PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi dengan mahasiswa universitas andalas di masa pandemi covid-19

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan 2 jenis data. Jenis data tersebut yaitu :

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer dapat juga dilakukan dengan cara memperoleh langsung dari objek penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara terhadap narasumber dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari bahan – bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan hipotesis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dapat dibagi menjadi 3 macam bahan hukum yaitu :

- 1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri atas :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- d) Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan
- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomo 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat dilakukan pemahaman serta analisa yang mendalam, yang terdiri atas:

- a) Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer
- b) Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan

- c) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan
- d) Jurnal hukum, majalah hukum, dan pendapat para pakar hukum yang berkompeten di bidangnya
- e) Sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan penunjang yang memberikan penjelasan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁹

Dari 2 jenis data diatas, maka dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data melalui :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Library research atau penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, terkait dengan pokok pembahasan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan Pusat Universitas Andalas serta literatur koleksi pribadi peneliti, dengan cara membaca buku-buku dan peraturan-peraturan yang berhubunga dengan penelitian.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

¹⁹ Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 176.

Field research atau penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan topik yang peneliti angkat maka penelitian lapangan dilakukan pada perusahaan PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi yang beralamat di Plaza Kuningan, Menara Selatan, Lantai 10, Jalan H.R Rasuna Said, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Akan tetapi pelaksanaan penelitian dilakukan secara daring melalui koordinasi via *email* dan *virtual meeting*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bahan yang sangat penting dalam penelitian untuk selanjutnya dianalisis guna mendapatkan suatu hasil penelitian. Sugiyono mengatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.²⁰ Adapun pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan²¹. Para peneliti hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi dilakukan di Kantor PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi.

²⁰ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung, hlm. 308.

²¹ *Ibid.*, hlm 310.

b. Wawancara

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, maka peneliti melakukan wawancara pada subjek penelitian. Menurut Arikunto bahwa wawancara merupakan sebuah dialog atau pernyataan yang dilakukan antara dua orang atau lebih oleh pewawancara dengan bertatap muka dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang aktual, untuk menaksir atau menilai kepribadian individu atau untuk tujuan-tujuan konseling/penyuluhan dari terwawancara.²² Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sistematis kepada responden. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pihak PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi dan Nasabah PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi.

c. Studi Literatur

Studi literatur merupakan alat pengumpul data untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Studi Literatur menurut Danial dan Wasriah adalah teknik penelitian dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, liflet, artikel, dan lain-lain yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian²³.

²² Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*, Jakarta, penerbit Rineka Cipta, 1998, hlm 35.

²³ *Ibid*, hlm 80.

Teknik ini digunakan peneliti dalam penelitian yang peneliti lakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian.

Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data teoritis yang dapat mendukung kebenaran data yang diperoleh melalui penelitian serta menunjang pada kenyataan yang berlaku pada penelitian.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berupa gejala atau peristiwa) yang memiliki ciri-ciri yang sama.²⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah PT. Cencil Solusi Mitra Teknologi yang berkuliah di Universitas Andalas.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih didasarkan kepada pertimbangan subjektif dari peneliti. Sampel yang akan diteliti yaitu mahasiswa nasabah PT. Cencil Solusi Mitra Teknologi yang

²⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

berkuliah di Universitas Andalas. Nasabah yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 1 orang dikarenakan keterbatasan akses informasi yang diberikan oleh perusahaan PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi terkait dengan rahasia perusahaan. Oleh sebab itu peneliti hanya menggunakan 1 orang sebagai sampel penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Data yang telah diperoleh akan diolah dengan cara editing kemudian peneliti akan menyunting terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang telah diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.²⁵ Selanjutnya data yang telah diperoleh akan diolah melalui tahapan sebagai berikut :

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses untuk memilih data, memusatkan perhatian pada upaya penyederhanaan data, pengabstrakan data dan transformasi data kasar yang timbul. Kegiatan reduksi dilakukan dengan pemilihan data secara tepat dan ketat, pembuatan ringkasan dan penggolongan data menjadi pola yang mudah untuk dipahami.²⁶

²⁵ Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1996, hlm. 125

²⁶ Ibid., hlm. 126

2) Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyusun informasi yang telah terkumpul. Penyajian data akan memberikan kemungkinan-kemungkinan dalam penarikan kesimpulan.

3) Penarikan kesimpulan/Verifikasi

Proses ini merupakan tahap terakhir dari pengolahan data karena akan memberikan kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan.

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, kemudian peneliti melakukan penganalisaan data sebagai tindak lanjut pengolahan data dengan cara analisa kualitatif. Yakni menganalisis data tanpa menggunakan rumus statistik karena data tidak berupa angka – angka. Jadi analisis dilakukan dengan menggunakan uraian kalimat secara logis, sistimatis, berdasarkan kepada peraturan perundang – undangan ataupun pendapat para ahli.